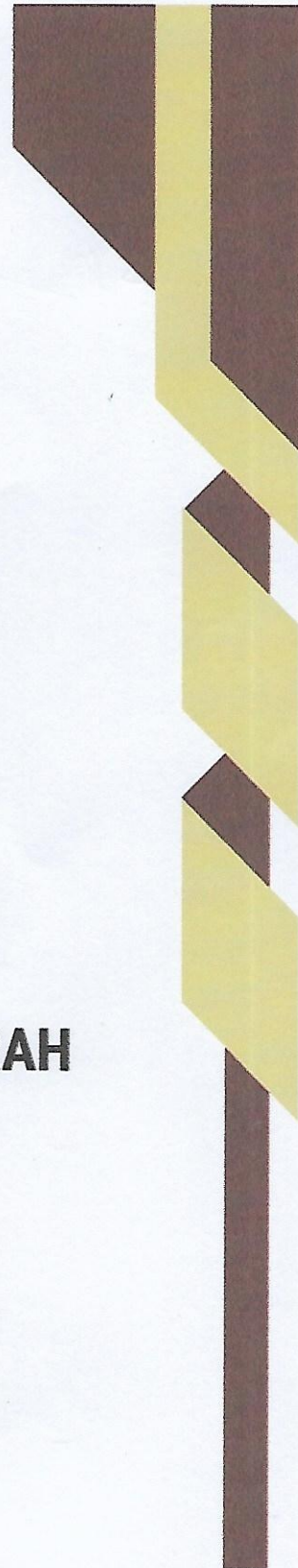




**Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kutai Timur**

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR**



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur dapat disusun.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pelayanan informasi publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif.

Laporan ini memuat gambaran pelaksanaan pelayanan informasi publik, pengelolaan permohonan informasi, penyelesaian keberatan, kendala yang dihadapi, dan upaya peningkatan kualitas pelayanan informasi publik selama Tahun 2025.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan informasi publik merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka dan akuntabel. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur berkewajiban menyediakan informasi publik yang mudah diakses masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui pengelolaan informasi dan dokumentasi oleh PPID Pembantu pada lingkungan Bapenda Kabupaten Kutai Timur.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Bupati Kutai Timur tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

C. Maksud dan Tujuan

Laporan ini bertujuan untuk:

- memberikan gambaran pelaksanaan pelayanan informasi publik;
- meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
- menjadi bahan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan informasi publik.

BAB II

KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, Bapenda Kabupaten Kutai Timur menerapkan kebijakan:

- pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan sederhana;
- keterbukaan informasi publik;
- pelayanan non diskriminatif;
- pemanfaatan media elektronik dalam pelayanan informasi;
- penguatan peran PPID.

Pelayanan informasi publik dilaksanakan oleh PPID Bapenda yang berkoordinasi dengan PPID Utama Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

BAB III

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana

Sarana pelayanan informasi publik yang tersedia meliputi:

- meja layanan informasi;
- buku register permohonan informasi;
- website Bapenda Kab. Kutai Timur;
- media surat elektronik/gmail;
- ruang layanan informasi.

B. Jenis Informasi Publik

Informasi publik yang tersedia:

1. informasi berkala;
2. informasi serta-merta;
3. informasi tersedia setiap saat;
4. informasi yang dikecualikan.

Uraian	Jumlah
Penyelesaian keberatan	0
Sengketa informasi ke Komisi Informasi	0

BAB V

KENDALA DAN HAMBATAN

Kendala yang dihadapi dalam pelayanan informasi publik Tahun 2025 antara lain:

1. keterbatasan SDM pengelola informasi publik;
2. belum optimalnya digitalisasi arsip dan dokumen;
3. masih terbatasnya pemahaman masyarakat terkait mekanisme permohonan informasi;
4. keterbatasan sarana pendukung pelayanan informasi.

BAB VI

UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Upaya yang dilakukan:

1. peningkatan kapasitas SDM PPID;
2. pengembangan pelayanan informasi berbasis digital;
3. pembaruan data dan informasi pada website;
4. peningkatan koordinasi dengan PPID Utama;
5. penyusunan SOP pelayanan informasi publik.

BAB VII

PENUTUP

Pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 secara umum telah berjalan dengan baik. Ke depan, kualitas pelayanan informasi publik akan terus ditingkatkan guna mendukung terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

C. Waktu Pelayanan

Pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari dan jam kerja:

Hari	Jam Pelayanan
Senin–Kamis	08.00 – 15.00 WITA
Jumat	08.00 – 11.00 WITA

BAB IV

RINGKASAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

A. Jumlah Permohonan Informasi

Selama Tahun 2025, jumlah permohonan informasi publik yang diterima sebanyak:

Uraian	Jumlah
Permohonan diterima	795
Permohonan dikabulkan seluruhnya	795
Permohonan dikabulkan Sebagian	0
Permohonan ditolak	0

B. Jenis Informasi yang Dimohonkan

Informasi yang paling banyak dimohonkan:

- data realisasi pendapatan daerah;
- prosedur pembayaran pajak daerah;
- regulasi perpajakan daerah;
- standar pelayanan;
- laporan kinerja perangkat daerah.

C. Waktu Penyelesaian Permohonan

Rata-rata penyelesaian permohonan informasi publik dilakukan dalam waktu 10 hari kerja.

D. Keberatan dan Sengketa Informasi

Uraian	Jumlah
Jumlah keberatan	0

Demikian laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pelayanan informasi publik Tahun 2025.

Sangatta, 29 Desember 2025



Kepala Badan,
Okahuri, S.Sos., M.Si

Pembina Tingkat 1 / IV b

NIP. 19730708 200112 1 003